



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT binti Mana**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada Mujiono, S.H., selaku Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Mujiono, S.H. & Patners", beralamat di Jalan Kertanegara, Dusun Kunir, RT. 002/RW. 001, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 05 November 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan registrasi Nomor 239/Kuasa/11/2020/PA.Kdr tanggal 13 November 2020 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT bin Djaelani**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03 April 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA KEDIRI, PESANTREN, PESANTREN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil / alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah Hari Kamis, tanggal 27 Juni 1991, Bertepatan dengan tanggal 14 Dulhijah 1411H. tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/58/VI/91, Tertanggal 27 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kotamadya Kediri, Propinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Alamat : xxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, Desa/Kel. xxxxxxxxx, Kecamatan Pesantran, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 anak yaitu :  
Yussi Septianingtyas, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 10 September 1998;  
Fery Wahyu Susanto, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 20 Februari 1995;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, dan bahagia, Namun sejak bulan Juni 2020, keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering Cek Cok dan berselisih paham yang disebabkan oleh karena :
  - Secara Ekonomi Tergugat dalam menafkahi Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Tergugat sering bertindak Kasar, dan sering berkata kotor;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat / KDRT;
  - Tergugat pernah bilang merasa jijik dengan Penggugat;
5. Bahwa Cek cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal bulan Agustus 2020, Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing sudah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri selama lebih dari 3 ( Tiga ) bulan;

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun dan sejahtera bersama Tergugat tidak berhasil dan sia-sia belaka. Kondisi demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin tidak baik. Maka dari itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat : **JUWARI bin DJAELANI**, terhadap Penggugat : **SUSILOWATI binti MANAN**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Drs. Rustam) tanggal 26 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, namun juga membantah beberapa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa, dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah point 4, yaitu tidak benar penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, tidak benar juga Tergugat berkata kasar, kotor atau pun jijik kepada Penggugat, tidak benar juga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa dalil yang dibantah Tergugat juga pada point 5, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, karena senyatanya Penggugat pergi atas kemauan sendiri tanpa izin Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang harmonis;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bersikukuh tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571037012690001, tanggal 25 Januari 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/58/VI/91 Tanggal 27 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx, Kotamadya Kediri, Propinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pare, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Bersama di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kebutuhan ekonomi untuk keperluan sehari-hari yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Bersama di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kebutuhan ekonomi untuk keperluan sehari-hari yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan pernah meleraikan keduanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa berikutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Mujiono, S.H., selaku Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Mujiono, S.H. & Patners berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 05 November 2020 dengan hak substitusi dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan registrasi Nomor 239/Kuasa/11/2020/PA.Kdr tanggal 13 November 2020, sehingga kuasa Penggugat atau kuasa substitusi telah mempunyai legal standing mewakili Penggugat di persidangan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, akhirnya sering terjadi percekocan dan pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak mengakui penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengakui adanya percekocan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 112/58/VI/91 Tanggal 27 Juni 1991 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juni 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga bantahan Tergugat harus diabaikan dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian di rumah sendiri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (JUWARI bin DJAELANI) terhadap Penggugat (SUSILOWATI binti MANAN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MULYADI, S.Ag.**

**H. SUBHAN, S.Ag., S.H.**

**Drs. RUSTAM**

Panitera Pengganti,

**MUN FARIDA, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
TTD.

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

**H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kdr